

## DINAMIKA HUKUM ISLAM SUATU PENDEKATAN HISTORIS

Oleh

Marzuki

### Abstrak

Di kalangan para orientalis, Islamisis, dan para juris Muslim tradisional terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam itu bersifat statis, kaku, dan tidak dapat berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi yang serba dinamis.

Pendapat seperti itu ternyata tidaklah benar. Ini bisa dilihat dari keberadaan hukum Islam itu sendiri, yang sebenarnya ada yang disebut *syari'ah* (Indonesia: syariat) dan ada yang disebut *fiqh* (Indonesia: fikih). Hukum Islam dalam kategori fikih itulah yang selalu dinamis. Kedinamisan hukum Islam itu terutama ditunjang oleh prinsip-prinsip yang digunakan dalam metodologi hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*), seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan prinsip-prinsip lainnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang ini sarat dengan dinamisasi. Munculnya para imam mazhab besar dengan karya-karya fikih mereka merupakan titik awal munculnya dinamisasi hukum Islam tersebut. Apa yang telah dirintis oleh para imam mazhab besar ini ternyata masih berlanjut dan berkembang hingga sekarang.

### Pendahuluan

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya Alquran dan Sunnah tidak akan pernah habis dan tuntas untuk dikaji dan dikembangkan seiring dengan lajunya zaman yang tak kunjung berhenti. Hukum Islam ini tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, disamping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan kebenaran, juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dengan kedua sumber tersebut Islam membawa ajaran yang memiliki dinamika yang sangat tinggi dan sifat yang luwes yang menjamin kemampuannya untuk menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang, serta menjamin relevansinya sepanjang masa dalam berbagai kondisi dan lingkungan sosial.

Ada anggapan di kalangan para pengkaji hukum Islam, terutama dari kalangan orientalis atau Islamisis, dan bahkan dari kalangan juris Muslim tradisional, bahwa hukum Islam itu bersifat statis, dogmatis, kaku, dan tidak dapat berubah atau beradaptasi seiring dengan perubahan

sosial yang ada dari waktu ke waktu. Di antara mereka yang berpendapat bahwa hukum Islam itu statis adalah N.J. Coulson (Coulson, 1964: 2), C.S. Hurgronje dan J. Schacht (Mas'ud, 1995: 23), serta masih banyak yang lainnya. Hal ini berefek hukum Islam tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang selalu berubah, atau dengan kata lain hukum Islam akan ketinggalan zaman. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi pada hukum Islam saja, tetapi juga terjadi pada peraturan-peraturan keislaman lainnya, termasuk masalah politik dan sosial yang menurut mereka didasarkan atas persepsi-persepsi tertentu yang tidak dapat ditambah-tambah, dikurangi, atau diselaraskan dengan kondisi yang berubah.

Dari paparan di atas, perlu kiranya dipertanyakan dan dicari jawabannya, yaitu benarkah hukum Islam itu bersifat statis dan ketinggalan zaman? Atas dasar pertanyaan inilah tulisan ini diangkat guna mencari jawabannya, terutama melalui pendekatan historis.

### **Pengertian Hukum Islam**

Ahmad Hasan dalam pendahuluan bukunya (1984: xv) mengatakan bahwa hukum dalam masyarakat manapun mempunyai tujuan mengendalikan masyarakat. Hukum merupakan sebuah sistem yang ditekankan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkungannya sendiri. Demikian juga, Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan *fiqh* (Indonesia: fikih). Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, akan tetapi hukum Islam mencakup seluruh bidang kehidupan, seperti etika, keagamaan, politik, dan ekonomi. Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara tujuan dan ruang lingkup hukum dalam pengertian modern dan dalam pengertian Alquran (baca: hukum Islam). Hukum dalam pengertian modern adalah aturan-aturan khusus yang mengatur permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa yang disusun oleh suatu badan berwenang yang kompeten dan diberlakukan dengan sangsi-sangsi dari negara. Aturan-aturan perilaku moral individu tidak termasuk dalam lingkup hukum modern, meskipun aturan perilaku tersebut ada dalam bentuk adat istiadat dan perilaku sosial dan sejauh mungkin dipaksakan berlakunya oleh polisi susila dan dengan menggunakan opini publik semata-mata. Sedang ruang lingkup hukum Alquran (hukum Islam) mencakup aturan-aturan perilaku manusia dalam semua bidang

kehidupan, menjamin kesejahteraan manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Pelaksanaan hukum Islam yang terkandung dalam Alquran adalah tugas sebuah negara Islam. Penerapan aturan-aturan individual perilaku moral diatur oleh dua faktor penting, yaitu tanggung jawab kolektif masyarakat Muslim untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan hubungan antara individu dengan penciptanya maupun dengan sesamanya (Ahmad Hasan, 1984: xv-xvi). Jadi perbedaan yang cukup menonjol dari hukum modern dan hukum Islam adalah kalau hukum modern ruang lingkungannya hanya terbatas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, maka ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan.

Ada dua terma atau istilah yang digunakan dalam literatur Islam untuk menyebut hukum Islam, yaitu *syari'ah* (Indonesia: syariat) dan *fiqh* (Indonesia: fikih). Istilah syariat semula diidentikkan dengan istilah *din* atau agama yang mencakup ajaran pokok-pokok agama (*ushul al-din*/teologi, etika (akhlak), dan hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah (Musa, 1988: 131). Pada perkembangan berikutnya (abad ke-2 H/ke-9 M), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kalinya dan kata syariat mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariat dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Pengkhususan syariat pada hukum-hukum '*amaliyyah* (yang berkaitan dengan perbuatan manusia) saja atau dibedakannya dari *din* (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariat berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya (Syarifuddin, 1993: 14). Sedang fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang praktis ('*amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (Khallaf, 1978: 11). Dari definisi ini dapat diambil pengertian bahwa (1) fikih adalah ilmu garapan manusia melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan, (2) garapan fikih adalah hukum-hukum yang praktis ('*amaliyyah*), dan (3) sumber pokok fikih adalah wahyu atau dalil-dalil dalam bentuknya yang rinci baik dalam Alquran maupun Sunnah.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa syariat dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, karena keduanya sama-sama menjadikan perbuatan manusia (*mukallaf*) sebagai obyeknya dan membi-carakannya aturan-aturan yang harus diikuti manusia di dalam bertingkah laku. Hanya yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa ketentuan syariat

itu terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah yang sebagian aturan-aturannya telah terdapat secara tertulis dalam Alquran dan Sunnah. Dan inilah yang disebut syariat, sedang sebagian lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu atau yang tersirat. Yang terakhir ini bisa dipahami dengan jalan pemahaman yang mendalam terhadap syariat tersebut, yaitu dengan ijtihad, yang pada akhirnya menghasilkan fikih. Jadi, fikih merupakan hasil pemahaman terhadap syariat yang dituangkan dan diformulasikan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang tindak-tanduk manusia (*mukallaf*).

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa pemakaian istilah hukum Islam mencakup hukum yang umum dalam Islam, tanpa dibedakan mana yang seharusnya disebut syariat dan mana yang disebut fikih. Istilah hukum Islam ini muncul dalam kosa kata bahasa Indonesia sebagai terjemahan atau padanan dari kata bahasa Inggris *Islamic law* yang sering digunakan oleh para orientalis untuk menyebut hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan dikontradiksikan dengan hukum modern atau hukum Barat. Para orientalis ini menggunakan istilah *Islamic law* dalam artian yang umum yang mencakup syariat dan fikih. Namun demikian, di antara mereka ada juga yang membedakannya, *Islamic law* untuk padanan kata syariat dan untuk padanan kata fikih digunakan istilah *Islamic jurisprudence* (Schacht, 1950, 1964 dan Heer, 1990).

### Letak Dinamika Hukum Islam

Dalam pendahuluan dikemukakan adanya anggapan atau pendapat bahwa hukum Islam itu bersifat statis, dogmatis, kaku, dan tidak dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pendapat seperti itu jelas tidak benar. Hukum Islam selalu dinamis dan dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat. Hukum Islam sanggup menghadapi dan memberikan jawaban terhadap semua perkembangan dan kejadian baru, kapan dan di mana saja, sehingga ia tetap aktual selamanya dan tidak ketinggalan zaman, atau dengan kata lain hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kedinamisan hukum Islam ini terutama ditunjang oleh metodologi yang dipakainya, yaitu prinsip-prinsip yang dipakai dalam metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), seperti *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi sistematis), *istihsan* (pilihan hukum terbaik), *mashlahah mursalah* (kepentingan yang tak terbatas), dan prinsip-prinsip lainnya yang

kesemuanya merupakan bagian dari *ijtihad*. Untuk memperkuat jawaban ini ada baiknya ditelusuri lagi sejarah awal diberlakukannya hukum Islam yang diambil dari sumber pokoknya Alquran dan Sunnah.

Ketika aturan Allah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. di Jazirah Arab, masyarakat di sana berada dalam kondisi tertentu. Demikian pula ketika aturan-aturan Allah dan penjelasan Nabi Muhammad melalui Sunnah diformulasikan dan dikompilasikan oleh para mujtahid (pemikir hukum Islam) ke dalam kitab-kitab fikih, kehidupan umat Islam berada dalam kondisi sosial yang belum banyak berbeda dengan keadaan yang berlaku ketika Nabi Muhammad masih hidup.

Rentang waktu dari masa berlangsungnya formulasi dan kompilasi kitab-kitab fikih dengan masa sekarang ini sangat jauh, kira-kira dua belas abad, yang tentunya mempunyai perbedaan situasi dan kondisi. Banyak problema kemasyarakatan waktu itu yang dapat diselesaikan secara hukum yang kemudian diformulasikan ke dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan juga dikompilasikan dalam kitab-kitab fikih sebagai rujukan hukum yang dapat diamalkan secara praktis pada saat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau diadakan kajian ulang terhadap hukum Islam dalam kitab-kitab fikih dengan merujuk kepada sumbernya yang asli, yaitu Alquran dan Sunnah yang mempunyai kaitan masalah yang sama dengan kajian yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kajian yang kontekstual, agar hukum Islam (fikih) yang dihasilkan dapat diamalkan secara praktis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Kalau kita perhatikan kembali empat mujtahid besar pendiri empat aliran (mazhab) besar dalam hukum Islam (fikih) yang terkenal hingga sekarang, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, terlihat jelas bahwa *ijtihad* mereka mengikuti prinsip-prinsip seperti di atas yang pelaksanaannya terbatas pada tempat mereka sendiri, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat umat Islam di luar daerah mereka, seperti di Indonesia, negara-negara Afrika, dan daerah-daerah lainnya. Para imam mazhab itu tidak pernah menyatakan bahwa sistem pengambilan hukum atau *thariqat al-istinbath* merekalah yang final dan wajib diikuti. Di sinilah berlaku pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang terkenal tentang perubahan fatwa (hukum), yaitu "fatwa (hukum) akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat" (Al-Jauziyyah, t.t.: 10).

Dalam mengomentari pendapat Ibn al-Qayyim itu, Yusuf al-Qardlawi mengatakan bahwa dengan pendapat tersebut sebenarnya Ibn

al-Qayyim tidak memaksudkan kalau seluruh ketetapan hukum Islam itu dapat berubah ketika difatwakan karena berubahnya zaman, tempat, dan kebiasaan. Di antara ketetapan-ketetapan hukum Islam itu ada yang bersifat mapan, umum, dan abadi. Ketetapan seperti ini tidak berpeluang untuk berubah, tidak ada persoalan dengan perjalanan waktu, berubahnya situasi dan kondisi (Al-Qardlawi, 1993: 56-57). Jadi, jelaslah bahwa faktor situasi dan kondisi yang ada ikut mempengaruhi para mujtahid dalam menghasilkan produk hukum (fikih) mereka. Bukti yang dapat dikemukakan adalah perbedaan fikih al-Syafi'i antara *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). *Qaul qadim* dihasilkan ketika al-Syafi'i berada di Baghdad dan *qaul jadid* dihasilkan ketika al-Syafi'i berada di Mesir. Karena perbedaan situasi dan kondisi kedua tempat tersebut al-Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda.

Dengan menelaah berbagai mazhab dalam hukum Islam, akan terlihat bukti bahwa tidak satu pun di antara sistem-sistem pengambilan hukum itu yang dinyatakan secara mutlak dan pasti (*qath'iy*). Para pendiri mazhab tersebut tidak mengharapkan agar apa yang mereka lakukan itu dianggap sebagai preseden bagi lainnya yang datang belakangan. Setiap kecenderungan dipusatkan kepada usaha penetapan hukum yang mempertimbangkan keinginan-keinginan dan harapan masyarakat serta perubahan-perubahan situasi politik dan sosial masyarakat Muslim (Chiragh Ali, 1994: 68).

Dengan demikian, jelaslah bahwa beberapa aturan hukum Islam sangat cocok untuk kehidupan masyarakat Muslim di masa lampau dan juga di masa sekarang yang sudah mengalami perubahan. Namun, ada beberapa aturan tertentu dari hukum Islam tidak bisa diterapkan dan tidak bisa diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim modern dewasa ini, baik di Indonesia, negara-negara Timur Tengah, maupun di negara-negara lainnya. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan-pengembangan dan modifikasi-modifikasi pada aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti hukum keluarga yang mencakup masalah perkawinan, perceraian, perwakafan, maupun hukum kewarisan. Atau dengan kata lain, perlu adanya pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam yang mengatur masalah-masalah tertentu.

Semua ini kalau kita kembalikan kepada sumbernya yang pokok yaitu Alquran dan Sunnah, kita akan memahami bahwa hanya sebagian kecil saja yang bersifat absolut (*qath'iy*), sedang sebagian besar lainnya bersifat relatif (*zhanniy*) yang di dalamnya sering dijumpai perbedaan

pemikiran antara satu ulama dengan ulama lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam (fikih). Bahkan dalam sejarah hukum Islam kita melihat bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum Islam hasil ijtihad ulama (fikih), tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan Alquran dan Sunnah (syariat), karena adanya pertimbangan tertentu. Apa yang dilakukan Umar Ibn al-Khaththab merupakan di antara contoh praktek perubahan hukum tersebut. *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam) yang ada pada zaman Nabi mendapat bagian zakat, pada masa Umar tidak lagi mendapat bagian zakat dengan alasan bahwa Islam sudah kuat dan tidak perlu lagi sokongan mereka. Umar juga membagi-bagikan tanah yang dikuasai tentara Islam yang menaklukkan Iraq kepada para penggarap tanah dengan alasan apabila tanah itu dikuasai para tentara maka akan merugikan Islam sebagai negara. Umar juga tidak menjalankan hukuman potong tangan kepada pencuri karena kelaparan (Nasution, 1995: 197-198). Apa yang dilakukan Umar ini, kalau kita kaji secara mendalam, sebenarnya tidak sampai mengubah hukum Islam (syariat), tetapi sebenarnya Umar berpindah dari satu hukum kepada hukum lain dengan meninggalkan satu *nash* atau dalil dan pergi kepada *nash* lain dengan pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah mursalah*).

Dari uraian di atas, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidaklah benar kalau hukum Islam itu bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hakikat hukum Islam tidaklah menghendaki keadaan statis, tetapi sebaliknya menghendaki perkembangan. Memang, pada masa kelemahan Islam yang dimulai dengan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol gerakan ijtihad di kalangan ulama berhenti beberapa abad lamanya, sehingga ada anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Dan inilah yang membuat hukum Islam menjadi statis. Tetapi ketika umat Islam mulai sadar akan kemundurannya dan menyadari bahwa salah satu sebabnya adalah adanya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, maka para pembaharu Islam mulailah menggemakan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada orang yang berhak menutupnya. Sejak itu timbullah pemikiran pembaharuan dalam hukum Islam dan anjuran untuk mengembangkannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

### Penutup

Pada akhir tulisan ini ingin penulis tegaskan lagi bahwa tidaklah benar dikatakan bahwa hukum Islam itu bersifat statis, kaku, dan tidak dapat berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Hukum Islam, dengan sumber pokoknya Alquran dan Sunnah yang kemudian dikembangkan dengan ijtihad oleh para ulama melalui prinsip-prinsip metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), akan selalu dinamis dan dapat beradaptasi serta mampu mengantisipasi setiap permasalahan yang muncul seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

Yang perlu kiranya dikembangkan adalah bagaimana kita dapat memahami prinsip-prinsip metodologi hukum Islam tersebut dalam berbagai permasalahannya, sehingga kita akan lebih mudah menerima dan memahami setiap perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam (khususnya fikih). Hal ini juga akan dapat menghindarkan kita dari sikap fanatik mazhab yang pada akhirnya akan mempersempit wawasan pemikiran kita dan akan mempersulit diri. Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan terhindar dari keyakinan terhadap pendapat yang menganggap bahwa hukum Islam itu bersifat statis.

### Daftar Pustaka

- Ali, Chiragh. 1994. "Islam dan Perubahan" dalam John. J. Donohue dan John L. Esposito (ed.). *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Terj. oleh Drs. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. t.t. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz 3. Mesir: Dar al-Jail.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1993. *Keluwasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Terj. oleh Dr. H.S. Agil Husein al-Munawwar. Semarang: Toha Putera.
- Coulson, N.J. 1964. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. terj. oleh Agah Garnadi. Bandung: Pustaka.



Heer, Nicholas (ed.). 1990. *Islamic Law and Jurisprudence*. Seattle and London: University of Washington Press.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1978. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. Cet. III.

Mas'ud, Muhammad Khalil. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlâs.

Musa, Muhammad Yusuf. 1988. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. oleh A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers.

Schacht, Joseph. 1950. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford at Clarendon Press.

—————, 1964. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press.

Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya. Cet. II.